**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR : 46**
**TAHUN : 2026**

**TENTANG:**
**RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSKESMAS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029**

**ABSTRAK :**

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dan Pasal 2 ayat (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan: mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;

**DASAR HUKUM :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tent-ang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangun an Berkelanjutan;Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

**MATERI POKOK :**

- Peraturan Wali Kota ini mengatur Rencana Strategis Bisnis UPTD Puskesmas Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta penataan kelembagaan yang wajib digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan operasional UPTD Puskesmas dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**CATATAN :**

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.